


SATKER
<h1>DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN</h1>

Nomor SOP	440/133.1/ 424.072 / 2021
Tanggal Pembuatan	Januari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan oleh :	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
	
	dr. AN LATIFAH, M.Kes NIP. 19660916 199602 2 001
Nama SOP	PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT/ SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Dasar Hukum	
1	1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2	Undang-Undang No.36 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kesehatan
3	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
5	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
6	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
7	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan
8	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Kualifikasi Pelaksana
Penting

Keterkaitan	
1	Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
2	
3	
4	
Peringatan	
1	Sanksi sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku
2	
3	

Peralatan / Perlengkapan
Permohonan Perijinan Rumah Sakit beserta dokumen pendukungnya

Pencatatan dan Pendataan
1. Buku Registrasi

No	Uraian/ Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kepala Dinas Kesehatan	Bidang Yankes	Seksi Yankes Rujukan	Tim Visitasi	PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratan kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Start							• Form Izin Pendirian Rumah Sakit • Form Izin Operasional Rumah Sakit	1 hr	Disposisi	
2	Dilakukan proses penelitian dan verifikasi berkas permohonan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu									1 hr	Disposisi	
3	Jika berkas permohonan lengkap maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirim surat Permohonan Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan;									2 jam	Disposisi	
4	Jika berkas permohonan tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;									1-2 jam	Cek List	
5	Dilakukan Visitasi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;									4 jam		
6	Tim Visitasi yang terdiri dari Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Tim PERSI Daerah Jawa Timur visitasi ke lokasi tempat sarana yang mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;									2 - 3 jam	Jadwal	
7	Dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim diketahui oleh pemohon;									1 hr		
8	Pemohon tidak memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) bulan maka harus mengajukan permohonan baru;										Permohonan Ulang	
9	Pemohon memenuhi persyaratan yang tertuang dalam berita acara									1 hr	Berita Acara Visitasi	
10	Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu										Laporan Hasil & Kesimpulan	